



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 035/K/PM.00.02/NB-04/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Masa Tenang**

Praya, 7 Februari 2024

Kepada Yth:

**Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Lombok Tengah**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu;

B. Isi Instruksi

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa Kampanye Pemilu tahun 2024 pada tanggal 10 Februari 2024 dan akan memasuki Masa Tenang sejak 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024. Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah untuk;

1. Membuat surat Imbauan kepada semua Peserta Pemilu di tingkat kecamatan untuk menertibkan dan/atau menurunkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebelum tanggal 11 Februari 2024.
2. Melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang Pemilu bersama jajaran pengawas di masing-masing tingkatan.
3. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah terkait (SatPol PP) di tingkat Kecamatan dalam rangka penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK).
4. Membuka posko pengaduan selama masa tenang Pemilu tahun 2024.
5. Membuat Laporan Hasil Pengawasan pada Masa Tenang Pemilu tahun 2024.

Demikian Instruksi ini untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Lalu Fauzan Hadi

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip